

PENDAHULUAN

Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah telah melaksanakan pertandingan Pencak Silat Olahraga dan perlombaan Pencak Silat Seni sejak dilaksanakannya Kejuaraan Nasional TAPAK SUCI I pada tahun 1967. Pada waktu itu Perguruan TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah belum memakai istilah olahraga maupun seni, tetapi yang dipakai adalah pertandingan *Sabung Bebas* dan perlombaan *Kerapihan Teknik Permainan*. Peraturan Pertandingan yang dipakai sangat sederhana sekali, yaitu hanya terbatas pada tempat-tempat terlarang yang tidak boleh diserang, yaitu mata, leher dan kemaluan. Adapun cara bertandingnya adalah "free fight" dengan gelanggang seluas tempat yang tersedia – belum ada ukuran baku – dipimpin oleh satu orang Wasit Pemisah dan satu orang Wasit Penilai sekaligus sebagai Ketua Pertandingan. Kemenangan dicapai oleh Pesilat yang dapat "meng KO" lawan. Tidak ada pembagian kelas berdasarkan berat badan, yang ada adalah pembagian Kelas berdasarkan Tingkat, yaitu Kelas Siswa (sabuk Kuning) dan Kelas Pelatih (sabuk Biru). Demikian pula untuk perlombaan Kerapihan Teknik Permainan hanya dinilai oleh dua orang Juri.

Sebagai Perguruan Silat yang methodis dan dinamis, TAPAK SUCI telah tiga kali melakukan penyempurnaan Peraturan Pertandingan Pencak Silat olahraga (terakhir dalam Sarasehan Pendekar Nasional V pada tanggal 02 – 04 Januari 1995). Sedangkan untuk Peraturan Perlombaan baru satu kali melakukan penyempurnaan pada tahun 1988 dengan sebutan Peraturan Lomba Seni Budaya TAPAK SUCI, yang disempurnakan lagi pada Sarasehan Pendekar Nasional V.

Mengingat bahwa TAPAK SUCI didalam membina prestasi memakai tolok ukur dan sasaran akhir adalah prestasi di event-event IPSI, serta dengan mengingat bahwa taktik, teknik maupun strategi yang dilakukan Pesilat untuk meraih kemenangan semakin hari semakin menunjukkan kemajuan, maka TAPAK SUCI dituntut untuk bisa menjawab semua tantangan yang terjadi dalam suatu pertandingan. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pertandingan harus senantiasa mengikuti serta mengantisipasi perkembangan teknik, taktik maupun strategi yang dilakukan Pesilat. Untuk itu dipandang perlu diadakan penyempurnaan Peraturan Pertandingan yang bisa menjawab semua permasalahan yang terjadi di gelanggang, dengan mengedepankan "**keselamatan Pesilat**" serta tidak meninggalkan ciri khas Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah, yang meliputi :

A. PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT OLAHRAGA TAPAK SUCI

1. Peraturan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Peraturan Pertandingan yang selama ini berlaku, dengan lebih menekankan kepada pengertian serta makna yang lebih jelas dan baku.
2. Faktor keselamatan Pesilat harus menjadi **prioritas utama** dalam setiap pertandingan Pencak Silat TAPAK SUCI.

3. TAPAK SUCI yang tercatat sebagai salah satu Perguruan Silat Anggota Khusus (*sebelumnya disebut Perguruan Historis*) PB. IPSI, maka dapat dikatakan bahwa tolok ukur keberhasilan pembinaan prestasi di TAPAK SUCI adalah apabila TAPAK SUCI berhasil menorehkan prestasi tertinggi dalam setiap kejuaraan yang diselenggarakan oleh IPSI di semua jajarannya. Oleh sebab itu maka TAPAK SUCI "*sudah saatnya menyesuaikan*" sebagian dari Peraturan Pertandingan yang berlaku di IPSI.
4. Pertandingan tanpa body protector – *full body contact* – yang menjadi ciri khas TAPAK SUCI haruslah ditinggalkan dengan alasan seperti disebutkan dalam angka 3 tersebut diatas.
Begitu pula ukuran arena / gelanggang laga, disesuaikan dengan arena laga IPSI, yaitu bujur sangkar dengan sisi 8 meter, dengan harapan agar Pesilat TAPAK SUCI terbiasa dengan arena laga yang sama.

B. PERATURAN PERLOMBAAN PENCAK SILAT SENI TAPAK SUCI

1. Peraturan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Peraturan Perlombaan yang selama ini berlaku, dengan lebih menekankan kepada pengertian serta makna yang lebih jelas dan baku.
2. Unsur penilaian dibuat sedemikian rupa, sehingga diharapkan bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan oleh Juri Pencak Silat Seni TAPAK SUCI. Namun dengan demikian, Juri Pencak Silat Seni dituntut untuk mampu menjabarkan secara cermat dan tepat terhadap unsur penilaian tersebut
3. Arena berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 M X 10 M, dimaksudkan agar Pesilat TAPAK SUCI dapat menggunakan luasnya arena dengan bentuk-bentuk langkah yang lengkap sebagai ciri khas aliran Pencak Silat TAPAK SUCI.

Disamping itu, Peraturan Pertandingan dan Peraturan Perlombaan ini dipersiapkan sebagai media praktek dari "Kurikulum Pendidikan Kader TAPAK SUCI" - yang didalamnya terdapat materi pembinaan dan latihan Pencak Silat Olahraga Prestasi dan Pencak Silat Seni Prestasi – yang diharapkan akan dapat menunjang dan meningkatkan prestasi Pesilat-Pesilat TAPAK SUCI baik dalam event-event TAPAK SUCI maupun event-event IPSI baik yang berskala nasional maupun internasional.

Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga dan Perlombaan Pencak Silat Seni TAPAK SUCI ini diajukan oleh Departemen Pembinaan Prestasi Pimpinan Pusat TAPAK SUCI, dengan melibatkan Pendekar TAPAK SUCI yang mempunyai kemampuan di bidangnya, sebagai tindak lanjut dari Program Kerja Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah masa bakti 2012 – 2017 dalam Rapat Kerja Departemen Pembinaan Prestasi pada tanggal 13 – 14 Pebruari 2016 bertempat di Padepokan Pencak Silat Indonesia Jakarta.

Pimpinan Pusat
Perguruan Seni Beladiri Indonesia
TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH

PERATURAN PERTANDINGAN PENCAK SILAT OLAHRAGA TAPAK SUCI

PENDAHULUAN

TAPAK SUCI telah memiliki Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga yang dilaksanakan berdasarkan Iman dan Akhlaq serta rasa persaudaraan , jiwa kesatria serta menjunjung tinggi IKRAR TAPAK SUCI .

Untuk dapat melaksanakan pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya , ditetapkanlah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Pertandingan

Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI ialah :

Pertandingan Pencak Silat yang menampilkan 2 (dua) orang Pesilat dari kubu yang berbeda . Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur serangan dan pembelaan yaitu mengena / menangkis / mengelak / menyerang pada sasaran yang telah ditentukan dan menjatuhkan lawan ; penggunaan taktik dan teknik bertanding , ketahanan stamina dan semangat juang , menggunakan kaidah dan pola langkah yang memanfaatkan kekayaan teknik jurus untuk mendapatkan nilai terbanyak .

Pasal 2 Tingkat Pendidikan TAPAK SUCI

Pesilat TAPAK SUCI yang berhak mengikuti pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI adalah anggota TAPAK SUCI yang telah mempunyai tingkat pendidikan TAPAK SUCI serendah-rendahnya *SISWA SATU* untuk Golongan Usia Dini dan Pra Remaja dan serendah-rendahnya *SISWA DUA* untuk Golongan Remaja dan Dewasa serta paling tinggi *KADER UTAMA* .

Pasal 3 Penggolongan pertandingan dan ketentuan tentang umur serta berat badan

1. Penggolongan pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI menurut umur dan jantina untuk pertandingan Pencak Silat Olahraga terdiri atas :
 - 1.1. Pertandingan Golongan **USIA DINI** untuk **Putra** dan **Putri** , berumur diatas 10 tahun sampai dengan 12 tahun .
 - 1.2. Pertandingan Golongan **PRA REMAJA** untuk **Putra** dan **Putri** , berumur diatas 12 tahun sampai dengan 14 tahun .
 - 1.3. Pertandingan Golongan **REMAJA** untuk **Putra** dan **Putri** , berumur diatas 14 tahun sampai dengan 17 tahun .
 - 1.4. Pertandingan Golongan **DEWASA** untuk **Putra** dan **Putri** , berumur diatas 17 tahun sampai dengan 35 tahun .
 - 1.5. Pertandingan Golongan **MASTER I** untuk **Putra** dan **Putri** , berumur diatas 35 tahun sampai dengan 45 tahun .
 - 1.6. Pertandingan Golongan **MASTER II** untuk **Putra** dan **Putri** , sekurang-kurangnya berumur diatas 45 tahun .

2. Kebenaran tentang umur pesilat yang mengikuti pertandingan dibuktikan dengan Akte Kelahiran / Ijazah / Paspor .
3. Umur pesilat harus sesuai dengan penggolongan umur peserta (Usia Dini , Pra Remaja , Remaja atau Dewasa) dengan berpedoman kepada umur yang bersangkutan pada waktu tanggal / hari pertama pertandingan dimulai , artinya :

Pesilat pada tanggal / hari pertama pertandingan dilaksanakan berumur tepat pada batas ketentuan umur minimal atau maksimal dari golongan yang diikuti . Umur yang menyalahi ketentuan mengakibatkan pesilat dikenakan diskualifikasi dari pertandingan.

4. Pembagian kelas menurut berat badan hanya berlaku untuk kategori OLAHRAGA yang dilakukan dengan penimbangan badan .

- 4.1. Tidak ada toleransi berat badan

- 4.2. Penimbangan dilakukan +/- 15 (lima belas) menit sebelum Pesilat yang bersangkutan mengikuti pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan .

- 4.3. Pada saat penimbangan , pesilat putra / putri harus berpakaian seragam TAPAK SUCI dalam keadaan kering tanpa sabuk , pelindung kemaluan dan pelindung sendi untuk semua kelas , dengan menunjukkan Tanda Peserta Kejuaraan bersangkutan .

- 4.4. Pesilat yang tidak dapat memenuhi ketentuan berat badan dalam penimbangan menurut kelas yang diikutinya , dikenakan sanksi diskualifikasi .

- 4.5. Penimbangan hanya dilakukan satu kali dan wajib disaksikan oleh kedua official tim dan seorang Wasit atau Pembantu Wasit yang bertugas .

- 4.6. Petugas penimbangan dan kedua official tim harus menanda tangani formulir berat badan penimbangan ulang yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana . Apabila salah satu official tim tidak menanda tangani , maka penimbangan TETAP dinyatakan SAH

- 4.7. Petugas Penimbangan ditunjuk dan ditugaskan oleh Panitia Pelaksana atau oleh Pimpinan TAPAK SUCI setingkat Kejuaraan bersangkutan .

5. Pemeriksaan Kesehatan

- 5.1. Setiap Pesilat harus membawa Surat Keterangan Sehat yang sah , yaitu Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh dokter dari instansi yang berwenang , maksimal 1 (satu) bulan sebelum hari pertama pertandingan dimulai . Ketentuan ini berlaku untuk semua kategori , yaitu kategori Olahraga dan Seni

- 5.2. Apabila sebelum pertandingan dimulai , Pesilat tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sehat , Pesilat bersangkutan mendapat sanksi DISKUALIFIKASI . Panitia dapat merekomendasikan dokter / Rumah Sakit tertentu untuk dilakukan Check kesehatan di kota tersebut , dengan biaya ditanggung oleh tim yang bersangkutan

Pasal 4

Golongan Usia Dini

Kelas yang dipertandingkan untuk Golongan Usia Dini adalah

PERORANGAN PUTRA DAN PERORANGAN PUTRI terdiri atas :

1.	Kelas	A		22	Kg	s/d	23	Kg
2.	Kelas	B	diatas	23	Kg	s/d	24	Kg
3.	Kelas	C	diatas	24	Kg	s/d	25	Kg
4.	Kelas	D	diatas	25	Kg	s/d	26	Kg
5.	Kelas	E	diatas	26	Kg	s/d	27	Kg
6.	Kelas	F	diatas	27	Kg	s/d	28	Kg
7.	Kelas	G	diatas	28	Kg	s/d	29	Kg
8.	Kelas	H	diatas	29	Kg	s/d	30	Kg
9.	Kelas	I	diatas	30	Kg	s/d	31	Kg
10.	Kelas	J	diatas	31	Kg	s/d	32	Kg
11.	Kelas	K	diatas	32	Kg	s/d	33	Kg
12.	Kelas	L	diatas	33	Kg	s/d	34	Kg
13.	Kelas	L	diatas	34	Kg	s/d	35	Kg
14.	Kelas	BEBAS	diatas	35	Kg	s/d	45	Kg

Pasal 5

Golongan Pra Remaja

Kelas yang dipertandingkan untuk Golongan Pra Remaja adalah

PERORANGAN PUTRA DAN PERORANGAN PUTRI terdiri atas :

1.	Kelas	A		27	Kg	s/d	30	Kg
2.	Kelas	B	diatas	30	Kg	s/d	33	Kg
3.	Kelas	C	diatas	33	Kg	s/d	36	Kg
4.	Kelas	D	diatas	36	Kg	s/d	39	Kg
5.	Kelas	E	diatas	39	Kg	s/d	42	Kg
6.	Kelas	F	diatas	42	Kg	s/d	45	Kg
7.	Kelas	G	diatas	45	Kg	s/d	48	Kg
8.	Kelas	H	diatas	48	Kg	s/d	51	Kg
9.	Kelas	I	diatas	51	Kg	s/d	54	Kg
10.	Kelas	J	diatas	54	Kg	s/d	57	Kg
11.	Kelas	K	diatas	57	Kg	s/d	60	Kg
12.	Kelas	L	diatas	60	Kg	s/d	66	Kg
13.	Kelas	L	diatas	66	Kg	s/d	67	Kg
14.	Kelas	BEBAS	diatas	67	Kg	s/d	75	Kg

Pasal 6

Golongan Remaja

Kelas yang dipertandingkan untuk Golongan Remaja adalah

PERORANGAN PUTRA DAN PERORANGAN PUTRI terdiri atas :

1.	Kelas	A		39 Kg	s/d	43 Kg
2.	Kelas	B	Diatas	43 Kg	s/d	47 Kg
3.	Kelas	C	Diatas	47 Kg	s/d	51 Kg
4.	Kelas	D	Diatas	51 Kg	s/d	55 Kg
5.	Kelas	E	Diatas	55 Kg	s/d	59 Kg
6.	Kelas	F	Diatas	59 Kg	s/d	63 Kg
7.	Kelas	G	Diatas	63 Kg	s/d	67 Kg
8.	Kelas	H	Diatas	67 Kg	s/d	71 Kg
9.	Kelas	I	Diatas	71 Kg	s/d	75 Kg
10.	Kelas	J	Diatas	75 Kg	s/d	79 Kg
11.	Kelas	K	Diatas	79 Kg	s/d	83 Kg
12.	Kelas	L	Diatas	83 Kg	s/d	87 Kg
13.	Kelas	BEBAS	Diatas	87 Kg	s/d	99 Kg

Pasal 7

Golongan Dewasa

Kelas yang dipertandingkan untuk Golongan Dewasa adalah

1. PERORANGAN PUTRA

1.1.	Kelas	A		45 Kg	s/d	50 Kg
1.2.	Kelas	B	Diatas	50 Kg	s/d	55 Kg
1.3.	Kelas	C	Diatas	55 Kg	s/d	60 Kg
1.4.	Kelas	D	Diatas	60 Kg	s/d	65 Kg
1.5.	Kelas	E	Diatas	65 Kg	s/d	70 Kg
1.6.	Kelas	F	Diatas	70 Kg	s/d	75 Kg
1.7.	Kelas	G	Diatas	75 Kg	s/d	80 Kg
1.8.	Kelas	H	Diatas	80 Kg	s/d	95 Kg
1.9.	Kelas	I	Diatas	85 Kg	s/d	90 Kg
1.10.	Kelas	J	Diatas	90 Kg	s/d	95 Kg
1.11.	Kelas	BEBAS	Diatas	95 Kg		

2. PERORANGAN PUTRI

2.1.	Kelas	A		45 Kg	s/d	50 Kg
2.2.	Kelas	B	Diatas	50 Kg	s/d	55 Kg
2.3.	Kelas	C	Diatas	55 Kg	s/d	60 Kg
2.4.	Kelas	D	Diatas	60 Kg	s/d	65 Kg
2.5.	Kelas	E	Diatas	65 Kg	s/d	70 Kg
2.6.	Kelas	F	Diatas	70 Kg	s/d	75 Kg
2.7.	Kelas	BEBAS	Diatas	75 Kg		

3. KELAS BEBAS BEREGU PUTRA

Kelas Bebas Beregu Putra HARUS diikuti oleh 5 (lima) Pesilat Putra dari setiap Kontingen peserta pertandingan , yang didaftarkan secara resmi sebagai peserta pertandingan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat pertandingan , dari 5 pesilat yang telah didaftarkan secara resmi tersebut . Pesilat yang bertanding hanya sebanyak 3 (tiga) Pesilat .
- b. Semua Pesilat (5 Pesilat) HARUS berada dalam gelanggang .
- c. Pada saat kelima Pesilat memasuki gelanggang pertandingan , official tim bersangkutan menyampaikan daftar nama Pesilat yang akan bertanding secara rinci sesuai dengan nomor urut Pesilat yang akan bertanding pada babak tersebut kepada Ketua Pertandingan melalui Sekretaris Pertandingan untuk diumumkan .
- d. Susunan / nomor urut Pesilat bisa berubah setiap kali akan bertanding .
- e. Berat badan Pesilat dalam Bebas Beregu Putra ini sekurang-kurangnya diatas 65 Kg.

4. KELAS BEBAS BEREGU PUTRI

Kelas Bebas Beregu Putri HARUS diikuti oleh 5 (lima) Pesilat Putri dari setiap Kontingen peserta pertandingan , yang didaftarkan secara resmi sebagai peserta pertandingan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat pertandingan , dari 5 pesilat yang telah didaftarkan secara resmi tersebut . Pesilat yang bertanding hanya sebanyak 3 (tiga) Pesilat .
- b. Semua Pesilat (5 Pesilat) HARUS berada dalam gelanggang .
- c. Pada saat kelima Pesilat memasuki gelanggang pertandingan , official tim bersangkutan menyampaikan daftar nama Pesilat yang akan bertanding secara rinci sesuai dengan nomor urut Pesilat yang akan bertanding pada babak tersebut kepada Ketua Pertandingan melalui Sekretaris Pertandingan untuk diumumkan .
- d. Susunan / nomor urut Pesilat bisa berubah setiap kali akan bertanding .
- e. Berat badan Pesilat dalam Bebas Beregu Putra ini sekurang-kurangnya diatas 65 Kg.

Pasal 8

Golongan Master I dan Master II

Kelas yang dipertandingkan untuk Golongan Master I dan Master II (Putra dan Putri) adalah sama dengan kelas dan berat badan untuk golongan Dewasa .

Pasal 9

Perlengkapan Gelanggang Pertandingan

1. Gelanggang

Gelanggang dapat dilantai dan dilapisi matras dengan tebal minimal 3 (tiga) Cm dan maksimal 5 (lima) cm, permukaan rata dan tidak memantul, boleh ditutup dengan alas yang tidak licin , berukuran 10 m X 10 m dengan warna dasar merah dan garis berwarna putih sesuai dengan keperluannya , disediakan oleh Panitia Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.1. Bidang gelanggang berbentuk segi empat bujur sangkar dengan ukuran 10 m X 10 m . Bidang tanding berbentuk lingkaran dalam bidang gelanggang dengan garis tengah 8 m
- 1.2. Batas gelanggang dan bidang tanding dibuat dengan garis berwarna putih selebar \pm 5 cm kearah dalam .

Pada tengah-tengah bidang tanding dibuat lingkaran dengan garis tengah 3 m lebar garis 5 cm berwarna putih sebagai batas pemisah sesaat akan dimulai pertandingan .

Sudut pesilat adalah ruang pada sudut bujur sangkar gelanggang yang berhadapan yang dibatasi oleh bidang tanding terdiri atas :

- a. Sudut berwarna biru yang berada disebelah ujung kiri meja Ketua Pertandingan
- b. Sudut berwarna kuning yang berada diarah diagonal sudut biru
- c. Sudut berwarna putih yaitu kedua sudut lainnya sebagai sudut netral .

2. Perlengkapan gelanggang

Perlengkapan gelanggang yang wajib disediakan oleh Panitia Penyelenggara terdiri dari :

- 2.1. Meja dan kursi pertandingan
- 2.2. Meja dan kursi Wasit / Pembantu Wasit
- 2.3. Formulir pertandingan dan alat tulis menulis
- 2.4. Jam pertandingan , gong (alat lainnya yang sejenis) dan bel
- 2.5. Lampu ronde atau alat lainnya untuk menentukan ronde
- 2.6. Lampu isyarat berwarna merah , biru dan kuning untuk memberikan isyarat yang diperlukan sesuai dengan proses pertandingan yang berlangsung .

- 2.7. Bendera kecil warna kuning dan biru , bertangkai , masing-masing dengan ukuran 30 cm X 30 cm untuk Ketua Pertandingan dan bendera dengan ukuran yang sama warna merah untuk Pengatur Waktu .
- 2.8. Sarung Tangan berwarna Biru dan Kuning untuk dipergunakan oleh Wasit dan Pembantu Wasit pada saat melaksanakan tugas .
- 2.9. Papan Nilai
- 2.10. Timbangan yang memenuhi syarat (ditera)
- 2.11. Perlengkapan pengeras suara (sound system)
- 2.12. Ember , kain pel , keset kaki
- 2.13. Papan nama : Dewan Hakim , Ketua Pertandingan, Sekretaris Pertandingan , Pengatur Waktu , Dokter Pertandingan , Pembantu Wasit sesuai dengan urutannya (I s/d IV)
- 2.14. Perlengkapan lain yang diperlukan , antara lain sabuk sudut (biru dan kuning) , pluit .

Pasal 10

Perlengkapan Bertanding

1. Perlengkapan bertanding

1.1. Pakaian

Pesilat memakai seragam TAPAK SUCI (merah-merah) dengan sabuk sesuai dengan tingkatnya . Pada waktu bertanding sabuk tingkat dilepaskan.

Pesilat dilarang mengenakan / memakai asesoris apapun selain seragam TAPAK SUCI

1.2. Pelindung badan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.2.1. Kualitas standard Pimpinan Pusat TAPAK SUCI

1.2.2. Warna KUNING dan BIRU . Dalam hal belum tersedianya warna KUNING dan BIRU diperkenankan memakai warna lain (hitam) dengan persetujuan Dewan Hakim .

1.2.3. Ukuran 5 (lima) macam : Super Extra Besar (XXL) , Extra Besar (XL) , Besar (L) , Sedang (M) dan Kecil (S) .

1.3. Pesilat putra/putri menggunakan pelindung kemaluan dari bahan plastik , yang disediakan oleh masing-masing Pesilat .

1.4. Pelindung sendi (pergelangan tangan , bahu , lutut , pergelangan kaki) , tungkai dan lengan diperkenankan satu lapis dengan ketebalannya tidak lebih dari 1 Cm dan terbuat dari bahan yang tidak keras .

1.5. Diperbolehkan menggunakan Joint Taping

1.6. Diperbolehkan menggunakan pelindung gigi

BAB II **KETENTUAN BERTANDING**

Pasal 11 **Tahapan , Ronde Pertandingan dan Waktu**

1. Tahapan pertandingan

Pertandingan menggunakan tahapan ronde pertandingan mulai dari penyisihan , seperempat final , semi final dan final tergantung pada jumlah peserta pertandingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berlaku untuk semua kelas .

2. Ronde pertandingan dan waktu

2.1. Untuk Usia Dini dan Pra Remaja

- 2.1.1. Pertandingan dilangsungkan dalam 2 (dua) ronde . Setiap ronde berdiri sendiri dengan nilai : MENANG / SERI / KALAH .
- 2.1.2. Tiap ronde terdiri atas 1,5 (satu setengah) menit bersih apabila pesilat tidak bisa mengumpulkan nilai 200 plus
- 2.1.3. Diantara ronde diberikan waktu istirahat 1 (satu) menit
- 2.1.4. Waktu ketika Wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding .
- 2.1.5. Ronde pertandingan terpanjang adalah 2 (dua) ronde . Apabila dalam 2 (dua) ronde terjadi seri , maka berlaku ketentuan seperti yang diatur dalam Bab yang berhubungan dengan Penentuan Kemenangan dalam Peraturan ini .
- 2.1.6. Pengatur Waktu akan menghentikan "jam pertandingan" jika Wasit menghentikan pertandingan .

2.2. Untuk Remaja dan Dewasa

- 2.2.1. Pertandingan dilangsungkan dalam **2 (dua) ronde** . Setiap ronde berdiri sendiri dengan nilai : MENANG / SERI / KALAH .
- 2.2.2. Tiap ronde terdiri atas 2 (dua) menit bersih apabila pesilat tidak berhasil mengumpulkan nilai 200 plus
- 2.2.3. Diantara ronde diberikan waktu istirahat 1 (satu) menit
- 2.2.4. Waktu ketika Wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding .
- 2.2.5. Ronde pertandingan terpanjang adalah 3 (tiga) ronde . Apabila dalam 2 (dua) ronde terjadi seri , maka pertandingan ditambah 1 (satu) ronde lagi . (Ronde Tambahan) .
- 2.1.6. Apabila setelah ronde Tambahan masih tetap berakhir dengan seri , maka berlaku ketentuan seperti yang diatur dalam Bab yang berhubungan dengan Penentuan Kemenangan dalam Peraturan ini
- 2.1.7. Pengatur Waktu akan menghentikan "jam pertandingan" jika Wasit menghentikan pertandingan .

Pasal 12

Tata cara Pertandingan

1. Persiapan dimulainya pertandingan diawali dengan masuknya Wasit dan Pembantu Wasit serta kedua Pesilat ke gelanggang pertandingan dari sebelah kiri Ketua Pertandingan secara bersama-sama .
2. Wasit berdiri ditengah arena , keempat Pembantu Wasit berdiri di keempat sisi arena sesuai dengan urutan Pembantu Wasit yang telah ditetapkan , dan kedua Pesilat berdiri pada masing-masing sudut (Biru – Kuning) .
3. Pada aba-aba **MASUK** , kedua Pesilat masuk ketengah arena berdiri berjajar , (Pesilat – Wasit – Pesilat) , kedua Pesilat berjabat tangan dan kembali pada garis Pesilat . Pembantu Wasit berdiri dimasing-masing sisi arena .
Wasit , Pembantu Wasit dan Pesilat secara bersama melakukan hormat kepada Ketua Pertandingan setelah Wasit memberikan aba-aba "**HORMAT**" .
Pembantu Wasit menempati kursi Pembantu Wasit sesuai dengan urutannya .
4. Wasit memberikan isyarat kepada Pembantu Wasit I , II , III , IV , Pengatur Waktu, Dokter Pertandingan / Tim Medis , dan Ketua Pertandingan bahwa pertandingan siap untuk dimulai .
5. Pada aba-aba **SIAP** dalam bentuk segitiga (Pesilat – Wasit – Pesilat) , kedua Pesilat melakukan **SALAM TAPAK SUCI** .
6. Pada aba-aba **MULAI** , Wasit menyatakan pertandingan dimulai , disertai dengan tanda gong dari Pengatur Waktu , dan kedua Pesilat mulai dengan sikap awal .
7. Aba-aba **BERHENTI** diucapkan oleh Wasit – untuk menyatakan pertandingan dihentikan , dan kedua Pesilat kembali ke sikap pasang – karena :
 - a. Telah terjadi rangkaian serangan beruntun lebih dari 4 kali .
 - b. Pertandingan tidak berbentuk
 - c. Adanya sanggahan atas keputusan Wasit oleh Pembantu Wasit yang ditandai dengan bunyi peluit oleh Pembantu Wasit yang menyanggah .
 - d. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pesilat
 - e. Adanya serangan guntingan atau sapuan rebah . Lawan yang dapat mengelakkan diri dari serangan sapuan rebah tersebut diberi kesempatan selama 3 detik untuk melakukan 1 (satu) kali serangan balik pada sasaran yang syah . Sedangkan serangan guntingan tidak boleh diserang balik .
8. Aba-aba **SELESAI** diucapkan oleh Wasit - untuk menyatakan bahwa pertandingan setiap ronde telah selesai – karena :
 - a. Pembantu Wasit meniup peluit , apabila salah seorang Pesilat **MENANG MUTLAK**
 - b. Pengatur Waktu memukul gong , karena waktu terpanjang 2 (dua) menit bersih telah habis .

Setelah aba-aba **SELESAI** , Wasit memerintahkan kedua Pesilat kembali kesudutnya
9. masing-masing .

10. Pada setiap akhir ronde , Pemenang diumumkan oleh Ketua Pertandingan dan kedua Pesilat tetap berada disudutnya masing-masing .
11. Keputusan Pemenang pada akhir seluruh pertandingan dilakukan oleh Ketua Pertandingan .
12. Pada saat Keputusan Pemenang oleh Ketua Pertandingan , Wasit berada ditengah arena , dan kedua Pesilat berada pada masing-masing garis Pesilat .
13. Setelah Keputusan Pemenang , Wasit , Pembantu Wasit dan kedua Pesilat bersama-sama memberi hormat kepada Ketua Pertandingan , dan selanjutnya meninggalkan arena pertandingan , dengan melalui sebelah kanan Ketua Pertandingan .

Pasal 13

Serangan , Tangkisan dan Sasaran

1. Serangan dan tangkisan yang diperbolehkan adalah semua bentuk serangan dan tangkisan tangan dan kaki , **kecuali cengkraman , patahan dan gigitan** .
2. Yang dapat dijadikan sasaran sah dan bernilai yaitu seluruh permukaan tubuh kecuali leher keatas dan dari pusat ke kemaluan :
 - a. Dada
 - b. Perut (pusat keatas)
 - c. Rusuk kiri dan kanan
 - d. Punggung atau badan bagian belakang

Bagian tungkai dan lengan dapat dijadikan sasaran serangan antara dalam usaha menjatuhkan tetapi tidak mempunyai nilai sebagai sasaran perkenaan .
3. Sasaran serangan atau tangkapan pada tangan dan kaki hanyalah sarana untuk memperoleh nilai , karena serangan atau tangkapan tersebut pihak lawan terkena serangan berikutnya pada tempat yang ada nilainya / jatuhan .
4. Sasaran tangkisan pada tangan dan kaki hanyalah sarana untuk memperoleh nilai, karena terjadinya tangkisan mengakibatkan serangan terlepas dan kemudian terkena serangan pada sasaran yang ada nilainya / jatuhan .
5. Semua bentuk serangan dan tempat sasaran dibedakan nilainya karena :
 - a. Sempurna tidaknya serangan masuk
 - b. Serangan dengan alat penyasar tangan
 - c. Serangan dengan alat penyasar kaki
 - d. Serangan menjatuhkan / jatuhan

BAB III

TEKNIK PERTANDINGAN

Pasal 14

Teknik Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI

1. Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI dilaksanakan secara sopan , sportif , serta bertumpu pada kaidah-kaidah Pencak Silat TAPAK SUCI .
2. Untuk mencapai semua kategori nilai , serangan dan tangkisan harus berdasarkan kepada kaidah-kaidah :
 1. **SIKAP AWAL**
Yang dimaksud dengan sikap awal (kesiapan untuk memulai pertandingan) ialah apabila salah satu tangan berada diatas pusat . Semua bentuk serangan maupun tangkisan pada saat terlontar harus bertumpu pada sikap awal yang jelas .
 2. **BENTUK**
Semua bentuk lontaran , baik serangan maupun tangkisan haruslah berbentuk yang jelas sesuai dengan bentuk jurus
 3. **LINTASAN**
Semua bentuk lontaran baik serangan maupun tangkisan haruslah mempunyai lintasan yang jelas , dengan pokok pengertian lintasan lurus atau lingkaran .
 4. **KECEPATAN**
Semua bentuk serangan atau tangkisan , haruslah melalui lintasan yang singkat .
 5. **TENAGA**
Semua bentuk serangan atau tangkisan haruslah dijalankan dengan **mantap dan bertenaga** .
 6. **TEPAT**
Semua bentuk serangan atau tangkisan haruslah mengena / menyentuh bidang sasaran yang tepat , tanpa terhalang oleh tangkisan atau hindaran.

Pasal 15

Pelanggaran Ringan

- a. Keluar dari bidang tanding 2 kali berturut-turut
- b. Merangkul lawan pada bagian leher keatas dalam proses pembelaan
- c. Melakukan serangan dengan teknik sapuan sambil merebahkan diri atau guntingan secara berulang kali dengan tujuan untuk mengulur waktu .
- d. Menyerang pada sasaran yang sah namun tidak mempunyai nilai secara sengaja dengan tujuan untuk membuat lawan cidera .

- e. Menghubungi orang luar dengan sikap / isyarat dan perkataan
- f. Membawa dan atau memakai barang terlarang dan membahayakan Pesilat .
- g. Kedua pesilat pasif atau bila salah satu pesilat selalu pasif sewaktu diserang lawannya .
- h. Mengeluarkan suara pada saat menyerang atau sesudah melakukan serangan .

Pasal 16
Pelanggaran Berat

- a. Tidak menggunakan kaidah-kaidah Pencak Silat TAPAK SUCI
- b. Serangan pada sasaran terlarang (bagian badan yang tidak sah) , baik yang mengakibatkan lawan cedera maupun tidak .
- c. Usaha mematahkan persendian secara langsung .
- d. Sengaja melemparkan lawan keluar gelanggang .
- e. Membenturkan kepala atau menyerang dengan kepala .
- f. Menyerang lawan sebelum aba-aba "MULAI" dan menyerang sesudah aba-aba "BERHENTI" dari Wasit , yang menyebabkan lawan cedera atau tidak cedera .
- g. Menggumul , menggigit , mencakar , mencengkeram atau menjambak (menarik rambut) .
- h. Menentang , menghina , terhadap lawan maupun kepada Pimpinan Pertandingan yang bertugas .

Pasal 17
Kesalahan Teknik Pembelaan

1. Pesilat yang melakukan kesalahan teknik pembelaan (elakan yang menuju pada lintasan serangan yang sah) , maka Pesilat yang melakukan serangan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran .
2. Jika pesilat yang kena serangan tersebut cedera (luka) dan tidak pingsan atau pingsan , maka Wasit segera memanggil dokter . Jika dokter memutuskan pesilat tersebut "unfit" (tidak layak tanding) , maka Pesilat bersangkutan dinyatakan kalah pada ronde dimana "kasus" tersebut terjadi .

Pasal 18

Hukuman dan Nilai Hukuman

1. Tahapan dan bentuk hukuman

Sebelum Pesilat diberikan nilai hukuman , karena pelanggaran ringan , bisa didahului dengan pembinaan sebanyak-banyaknya 2 kali . Setelah itu jika Pesilat bersangkutan tetap melakukan pelanggaran ringan , LANGSUNG diberi hukuman Teguran I sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Pembinaan tidak mempunyai nilai hukuman .

Hukuman terdiri atas :

1.1. **Teguran** berlaku untuk ***setiap ronde*** , terdiri atas :

- a. Teguran I** : Diberikan jika Pesilat melakukan :
 - a.1. Pelanggaran ringan
 - a.2. Mendapat pembinaan yang ketiga akibat pelanggaran ringan
- b. Teguran II** : Diberikan kepada Pesilat yang kembali mendapat hukuman Teguran setelah Teguran I dalam kasus yang sama .

1.2. **Peringatan** berlaku untuk ***seluruh ronde*** , terdiri atas :

- a. Peringatan I** : Diberikan jika Pesilat melakukan :
 - a.1. Pelanggaran berat
 - a.2. Melakukan pelanggaran ringan setelah mendapat Teguran II . Setelah Peringatan I masih dapat diberikan Teguran terhadap pelanggaran ringan .
- b. Peringatan II** : Diberikan jika Pesilat kembali mendapat hukuman Peringatan setelah Peringatan I.

1.3. **Diskualifikasi** : Diberikan kepada Pesilat :

- a. Mendapat peringatan setelah Peringatan II
- b. Melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur-unsur kesengajaan dan bertentangan dengan norma sportivitas
- c. Setelah penimbangan 15 menit sebelum pertandingan, berat badannya tidak sesuai dengan kelas yang diikuti
- d. Diberikan kepada Pesilat yang melakukan serangan pada sasaran terlarang yang berakibat lawan cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan karena keputusan Dokter Pertandingan .
- e. Pesilat terkena Doping
Pesilat yang- gagal dalam test doping akan di diskualifikasi . Medali , sertifikat ,dan segala jenis penghargaan harus di-kembalikan kepada Panitia Penyelenggara .
- f. Pesilat tidak dapat menunjukkan surat Keterangan Sehat sebelum pertandingan pertama (untuk seluruh kategori) dimulai .

2. Nilai Hukuman

Ketentuan Nilai hukuman :

- | | |
|----------------------|--|
| 2.1. Nilai kurang 10 | Diberikan kepada Pesilat yang mendapat Teguran I |
| 2.2. Nilai kurang 20 | Diberikan kepada Pesilat yang mendapat Teguran II |
| 2.3. Nilai kurang 30 | Diberikan kepada Pesilat yang mendapat Peringatan I |
| 2.4. Nilai kurang 40 | Diberikan kepada Pesilat yang mendapat Peringatan II |
| 2.5. Diskualifikasi | Diberikan kepada Pesilat yang melakukan pelanggaran berat setelah mendapat Peringatan II , dan nilai yang telah dihasilkan oleh Pesilat bersangkutan menjadi batal |

BAB IV PEMBERIAN NILAI

Pasal 19 Nilai Serangan dan Tangkisan

Dalam Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI , pengambilan nilai berdasarkan pada jumlah nilai yang dicapai Pesilat untuk setiap ronde , dimana masing-masing ronde berdiri sendiri . Nilai yang harus dicapai Pesilat dalam setiap ronde adalah **200 plus** .

Adapun batas waktu 2 (dua) menit adalah batas waktu terpanjang kalau dalam ronde tersebut tidak dicapai nilai 200 plus .

1. SERANGAN TANGAN (ST)

Serangan Tangan masuk dengan pengambilan yang betul pada sasaran yang tepat , alat penyasar menyentuh bidang sasaran tanpa terhalang tangkisan atau elakan .

NILAI PENYERANG = 20

NILAI TERSERANG = 0

2. SERANGAN KAKI (SK)

Serangan Kaki masuk dengan pengambilan yang betul pada sasaran yang tepat, alat penyasar menyentuh bidang sasaran tanpa terhalang tangkisan atau elakan

NILAI PENYERANG = 30

NILAI TERSERANG = 0

3. SERANGAN JATUHAN (SJ)

Serangan Jatuhan masuk dengan pengambilan yang betul pada sasaran yang tepat , yang mengakibatkan terserang jatuh . .

NILAI PENYERANG = 40

NILAI TERSERANG = 0

4. TANGKISAN / ELAKAN MENGAWALI SERANGAN

Serangan masuk dengan pengambilan yang betul pada arah sasaran yang tepat, terlepas karena tangkisan / elakan , permukaan alat penyasar sama sekali tidak menyentuh bidang sasaran karena tergeser dan terlepas , dapat dilanjutkan oleh TERSERANG dengan serangan , masuk dengan pengambilan yang betul pada sasaran yang tepat , alat penyasar menyentuh bidang sasaran tanpa terhalang tangkisan atau elakan .

4.1. **TANGKISAN / ELAKAN + SERANGAN TANGAN**

Nilai Penyerang : (10 + 20) = 30
Nilai Terserang = 0

4.2. **TANGKISAN / ELAKAN + SERANGAN KAKI**

Nilai Penyerang : (10 + 30) = 40
Nilai Terserang = 0

4.3. **TANGKISAN / ELAKAN + SERANGAN JATUHAN**

Nilai Penyerang : (10 + 40) = 50
Nilai Terserang = 0

Pasal 20

Serangan yang mendapatkan Nilai

1. Dalam 1 (satu) rangkaian serangan sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) jenis serangan yang berbeda , baik dengan tangan maupun kaki .
Pada serangan yang kelima Wasit akan menghentikan pertandingan .
Jenis serangan yang kelima dan seterusnya dinyatakan tidak sah .
2. Jenis serangan yang sama (baik dengan tangan maupun kaki) dalam 1 (satu) rangkaian serangan dinilai sebagai 1 (satu) jenis serangan .
Jenis serangan beruntun – dengan penggunaan jurus yang sama - dalam 1 (satu) rangkaian sebanyak-banyaknya adalah 2 (dua) kali . Pada serangan yang ketiga Wasit akan menghentikan pertandingan .
3. Serangan Jatuhan dalam 1 (satu) rangkaian serangan adalah 1 (satu) kali . Untuk serangan kedua dan selanjutnya dinyatakan tidak sah .
Serangan Jatuhan dinyatakan MASUK apabila dalam proses jatuhan , kedua telapak kaki terserang terlepas dari titik pijak , baik bersama-sama maupun berurutan , dan tubuh / anggota tubuh menyentuh bidang tanding .
4. Jatuhan dinyatakan gagal apabila :
 - a. Pesilat yang melakukan serangan ikut terjatuh
 - b. Proses jatuhan lebih dari 5 (lima) detik atau terjadi seret - menyeret atau gumul – menggumul
 - c. Jika dalam proses tangkapan kaki , pesilat yang ditangkap melakukan pegangan pada bahu dan pesilat yang menangkap dapat menjatuhkan lawannya dalam waktu 5 (lima) detik sebelum Wasit memberikan aba-aba "BERHENTI" , jatuhan dinyatakan sah jika "syarat jatuhan" terpenuhi .
 - d. Jika rangkulan tersebut menyentuh leher , kepala atau badan yang menyebabkan keduanya jatuh , pesilat yang merangkul diberikan **Teguran**
5. Seluruh jenis serangan dinyatakan sah apabila kedua Pesilat berada di dalam bidang tanding .

BAB V PENENTUAN KEMENANGAN

Pasal 21 Penentuan Kemenangan

1. MENANG MUTLAK

Diberikan kepada Pesilat yang berhasil mencapai nilai 200 plus untuk 1 (satu) ronde . Nilai 200 plus dapat dicapai dari kumpulan Serangan Tangan , Serangan Kaki , Serangan Jatuhan , Tangkisan + Serangan .

2. MENANG ANGKA

Diberikan kepada Pesilat yang berhasil mengumpulkan nilai lebih banyak dari lawannya pada 1 (satu) ronde dalam waktu 2 (dua) menit bersih .

3. MENANG TEKNIK

- 3.1. Pertandingan dihentikan oleh Wasit , karena pertandingan tidak seimbang (Wasit Menghentikan Pertandingan)
- 3.2. Diberikan kepada Pesilat , karena pertandingan selama 2 (dua) ronde ditambah 1 (satu) ronde perpanjangan berakhir seri , dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.2.1. Pemenang akan diberikan kepada Pesilat yang jumlah pelanggarannya lebih sedikit . Baik Pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan dalam seluruh ronde (1, 2, 3) .
 - 3.2.2. Kalau ternyata masih sama , maka kemenangan akan diberikan kepada Pesilat yang berhasil mencapai jumlah nilai lebih besar dari seluruh ronde (1 , 2 , 3)
 - 3.2.3. Kalau ternyata masih sama , maka kemenangan akan diberikan kepada Pesilat yang berat badannya lebih ringan pada saat penimbangan ulang (15 menit sebelum pertandingan berlangsung).
 - 3.2.4. Kalau ternyata masih sama , maka keputusan pemenang dilakukan dengan undian .

4. MENANG DISKUALIFIKASI

- 4.1. Diberikan kepada Pesilat yang terkena serangan pada sasaran terlarang yang berakibat cedera dan tidak dapat melanjutkan pertandingan karena keputusan Dokter Pertandingan .
- 4.2. Diberikan kepada Pesilat yang pada saat penimbangan 15 menit sebelum pertandingan , berat badannya tidak sesuai dengan ketentuan berat badan pada kelas yang diikutinya .

5. MENANG UNDUR DIRI

Diberikan kepada Pesilat karena lawannya mengundurkan diri , atau setelah dipanggil untuk memasuki arena pertandingan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) menit tidak memasuki arena pertandingan .

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan lain

1. Pesilat cedera

- 1.1. Pertandingan yang dihentikan oleh Wasit (dalam satu ronde) karena seorang Pesilat cedera karena serangan sah (bukan karena pelanggaran) yang dilakukan oleh pihak lawannya , dan Dokter Pertandingan menyatakan bahwa Pesilat bersangkutan "*Layak Tanding (fit)*", maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1.1. Pesilat yang bersangkutan harus melanjutkan pertandingan .
 - 1.1.2. Jika Pesilat bersangkutan belum menunjukkan sikap awal untuk melanjutkan pertandingan , maka Wasit memberikan kesempatan dengan hitungan selama 10 (sepuluh) detik . Setelah hitungan ke 10 (sepuluh) Pesilat bersangkutan tetap tidak bisa melanjutkan pertandingan , maka dinyatakan kalah pada ronde dimana kasus tersebut terjadi .
- 1.2. Pertandingan yang dihentikan oleh Wasit (dalam satu ronde) karena seorang Pesilat cedera karena serangan sah (bukan karena pelanggaran) yang dilakukan oleh pihak lawannya , dan Dokter Pertandingan menyatakan bahwa Pesilat bersangkutan "*Tidak Laiak Tanding (unfit)*", maka Pesilat bersangkutan dinyatakan kalah pada ronde dimana kasus tersebut terjadi .

2. Serangan pada sasaran terlarang

- 2.1. Serangan pada sasaran terlarang yang mengakibatkan Pesilat cedera, dan setelah menjalani pemeriksaan dokter ternyata pertandingan tidak dapat dilanjutkan , maka kemenangan diberikan kepada Pesilat yang cedera pada ronde dimana pelanggaran terjadi.
- 2.2. Kalau Pesilat yang mengalami cedera , menurut pemeriksaan dokter untuk ronde selanjutnya pertandingan dapat dilanjutkan , tetapi Pesilat yang cedera tidak bersedia melanjutkan pertandingan , maka Pesilat tersebut dinyatakan mengundurkan diri , dan kemenangan diberikan kepada Pesilat lawannya dengan kemenangan Undur Diri .
Begitu juga untuk ronde perpanjangan .
- 2.3. Kalau Pesilat yang mengalami cedera , menurut pemeriksaan dokter untuk ronde selanjutnya pertandingan tidak dapat dilanjutkan , kemenangan diberikan kepada Pesilat yang cedera . Begitu juga untuk ronde perpanjangan .

3. Pertandingan tidak berbentuk

Pesilat yang bertanding tanpa mengindahkan dan bertumpu pada teknik / kaidah Pencak Silat TAPAK SUCI serta peraturan pertandingan yang berlaku , maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Wasit akan menghentikan pertandingan dan memberikan Teguran I kepada Pesilat yang melakukan pertandingan tidak berbentuk .
- 3.2. Setelah Pesilat bersangkutan mendapat Teguran II , Pesilat yang bersangkutan akan mendapatkan Peringatan I . Demikian selanjutnya mengikuti ketentuan Bab III pasal 17 .
- 3.3. Pesilat yang keluar bidang tanding dengan cara apapun (karena desakan lawan atau keluar sendiri) sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) ronde akan diberikan Teguran I, dan selanjutnya mengikuti ketentuan Bab III pasal 18

BAB VI PENGUNAAN JURUS

Pasal 23 Jurus yang dipergunakan

Dalam pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI , Jurus yang boleh dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Serangan Tangan

- 1.1. Katak Melempar Tubuh
- 1.2. Naga Terbang
- 1.3. Rajawali Mengibas Sayap
- 1.4. Tandukan Lembu Jantan
- 1.5. Pagutan Merpati
- 1.6. Merpati Mengibas Sayap
- 1.7. Merpati Mengibas Ekor

2. Serangan Kaki

- 2.1. Ikan Terbang Menjulung ke Angkasa
- 2.2. Ikan Terbang Menggoyang Sirip
- 2.3. Sabetan Ikan Terbang
- 2.4. Harimau Membuka Jalan
- 2.5. Harimau Menutup Jalan
- 2.6. Benturan Harimau
- 2.7. Kibasan Harimau

3. Serangan Jatuhan

- 3.1. Terkaman Harimau Lapar

4. Tangkisan

- 4.1. Bunga Mawar Mekar
- 4.2. Bunga Mawar Layu
- 4.3. Katak Melempar Tubuh
- 4.4. Naga Terbang
- 4.5. Rajawali Mengibas Sayap
- 4.6. Tandukan Lembu Jantan
- 4.7. Merpati Mengibas Sayap
- 4.8. Merpati Mengibas Ekor
- 4.9. Ikan Terbang Menerjang Sarang
- 4.10. Benturan Harimau
- 4.11. Kibasan Harimau

5. Pola Langkah

- 5.1. Langkah Paku-Paku
- 5.2. Langkah Segi Tiga
- 5.3. Langkah Segi Empat

BAB VII ISYARAT NILAI PERTANDINGAN

Pasal 24 Tata cara Isyarat Penilaian

1. Wasit dan Pembantu Wasit dalam melaksanakan tugasnya , memakai Sarung Tangan berwarna **BIRU** untuk tangan **KANAN** dan warna **KUNING** untuk tangan **KIRI** .
2. Dalam pemberian nilai oleh Wasit dilakukan dengan isyarat mengangkat **TANGAN MENGEPAL** untuk **SERANGAN** dan dengan **TANGAN TERBUKA** untuk **TANGKISAN** dengan ucapan sesuai dengan singkatan nama Jurusnya sebagai berikut :
 - 2.1. Untuk Serangan Tangan dengan ucapan **SALAH SATU NAMA JURUS SERANGAN TANGAN MASUK**
 - 2.2. Untuk Serangan Kaki dengan ucapan **SALAH SATU NAMA JURUS SERANGAN KAKI MASUK**
 - 2.3. Untuk Serangan Jatuhan dengan ucapan **TERKAMAN MASUK**
 - 2.4. Untuk Tangkisan / Elakan yang dilanjutkan dengan serangan Tangan dengan ucapan **SALAH SATU NAMA JURUS TANGKISAN dilanjutkan dengan SALAH SATU NAMA JURUS SERANGAN TANGAN MASUK**
 - 2.5. Untuk Tangkisan / Elakan yang dilanjutkan dengan serangan Kaki dengan ucapan **SALAH SATU NAMA JURUS TANGKISAN dilanjutkan dengan SALAH SATU NAMA JURUS SERANGAN KAKI MASUK**

2.6. Untuk Tangkisan / Elakan yang dilanjutkan dengan serangan Jatuhan dengan ucapan *SALAH SATU NAMA JURUS TANGKISAN* dilanjutkan dengan *TERKAMAN MASUK*

**Pasal 25
Isyarat Menang Mutlak**

1. Apabila salah seorang Pesilat telah berhasil mencapai nilai 200 plus , maka Pembantu Wasit akan memberi isyarat dengan meniup peluit.
2. Jika sudut Biru yang berhasil mengumpulkan nilai 200 plus , maka Pembantu Wasit akan meniup peluit seraya mengepalkan Tangan Kanan (Biru) dan ditempelkan pada Tangan Kiri (Kuning) yang terbuka didepan dada .
3. Jika sudut Kuning yang berhasil mengumpulkan nilai 200 plus , maka Pembantu Wasit akan membunyikan peluit dengan isyarat mengepalkan Tangan Kiri (Kuning) dan ditempelkan pada Tangan Kanan (Biru) yang terbuka didepan dada .
4. Menang Mutlak dinyatakan sah jika diisyaratkan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pembantu Wasit .

**Pasal 26
Sanggahan Pembantu Wasit**

1. Pembantu Wasit diperkenankan untuk menyanggah keputusan Wasit apabila keputusan yang telah diambil Wasit berbeda dengan keyakinan Pembantu Wasit , dengan cara meniup peluit .
2. Keputusan Wasit menjadi BATAL apabila sanggahan Pembantu Wasit didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pembantu Wasit lainnya .
3. Sanggahan Pembantu Wasit berlaku untuk semua kategori pemberian nilai dan semua bentuk pelanggaran .

**BAB VIII
KETENTUAN KHUSUS KEMENANGAN**

**Pasal 27
Sikap Seragam**

1. Keempat Pembantu Wasit mengisyaratkan kemenangan pada sudut Biru
Keputusan sah : Sudut Biru Menang untuk ronde yang bersangkutan
2. Keempat Pembantu Wasit mengisyaratkan kemenangan pada sudut Kuning
Keputusan sah : Sudut Kuning Menang untuk ronde yang bersangkutan
3. Keempat Pembantu Wasit mengisyaratkan pertandingan berakhir Seri
Keputusan sah : Seri untuk ronde yang bersangkutan .

BAB IX PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 29 Keberatan Terhadap Hasil Pertandingan

Pengajuan keberatan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

1. **Tim Manejer** bersangkutan diwajibkan menyampaikan keberatannya dengan mengisi formulir yang tersedia pada Sekretaris Pertandingan .
Pengambilan formulir pengajuan keberatan untuk kategori Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI dilakukan dengan mengisi formulir dalam waktu selambat-lambatnya **10 (sepuluh) menit** setelah keputusan pemenang oleh Ketua Pertandingan dan diserahkan kembali kepada Sekretaris Pertandingan dalam waktu selambat-lambatnya **20 (dua puluh) menit** sejak formulir diterima .
Dalam pengajuan keberatan harus dicantumkan uraian keberatannya dengan jelas.
2. Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan oleh Ketua Pertandingan , dan disampaikan kepada Tim Manejer bersangkutan selambat-lambatnya **2 (dua) jam** sejak diterimanya pengajuan keberatan .
3. Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan , maka yang bersangkutan dapat mengajukan **Banding** . Banding disampaikan dalam waktu **20 menit** setelah putusan tingkat pertama diserahkan kepada yang mengajukan keberatan .
4. Pengadil tingkat Banding adalah Dewan Hakim terdiri atas 1 orang sebagai Ketua dan 2 orang anggota Dewan Hakim , yang akan meninjau kembali masalahnya dan mengambil keputusan selambat-lambatnya **3 (tiga) jam** setelah Banding diajukan.
Keputusan pada tingkat Banding bersifat final .
5. Pengajuan keberatan hanya dapat diterima bila disampaikan atas dasar dan cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku .
6. Setiap pengajuan keberatan dikenakan biaya sebesar uang tunai sekurang-kurangnya Rp.500.000,00 kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Pusat TAPAK SUCI. Pemasukan uang yang berasal dari pengajuan keberatan diserahkan kepada Panitia Penyelenggara melalui Sekretaris Pertandingan .

BAB X RAPAT TEKNIK PERTANDINGAN

Pasal 30 Rapat Teknik Pertandingan

1. Rapat Teknik diselenggarakan sebelum pertandingan dimulai .
2. Rapat Teknik dipimpin oleh Ketua Pertandingan didampingi oleh Dewan Hakim dan atau Anggota Dewan Hakim , Sekretaris Pertandingan dan Pimpinan / wakil dari Panitia Penyelenggara .
3. Dihadiri oleh Tim Manejer dan atau Pelatih kontingen peserta .
4. Acara Rapat Teknik pada dasarnya adalah penjelasan umum tentang pelaksanaan pertandingan , penimbangan berat badan dan undian pertandingan .
5. Bila diperlukan , Ketua Pertandingan dapat menyelenggarakan rapat konsultasi dengan peserta sewaktu-waktu selama pertandingan berlangsung .

BAB XI SISTEM PERTANDINGAN

Pasal 31 Perorangan

1. Dalam pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI kategori Perorangan menggunakan sistem pertandingan **GUGUR TUNGGAL** .
2. Skema pertandingan , dibuat dan disusun berdasarkan aturan yang berlaku umum oleh Sekretaris Pertandingan sebelum Undian dilaksanakan .

Pasal 32 Kelas Bebas Beregu

1. Dalam pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI kelas Bebas Beregu menggunakan sistem pertandingan **SETENGAH KOMPETISI POOL** .
2. Dalam Kelas Bebas Beregu , 1 (satu) regu diikuti oleh 3 (tiga) orang Pesilat dan 2 (dua) orang Pesilat (sebagai cadangan) serta didaftarkan secara resmi pada Panitia Penyelenggara .
3. Pada saat pertandingan, Pesilat kelas Bebas Beregu untuk setiap Regu / Kontingen berjumlah 3 (tiga) Pesilat , yang didaftarkan secara tertutup kepada Ketua Pertandingan 15 menit sebelum pertandingan dimulai ditambah dengan 2 (dua) Pesilat sebagai cadangan.
Pesilat yang didaftarkan harus masuk dalam gelanggang pertandingan.
Untuk setiap kali berganti Ronde , diperbolehkan mengganti susunan Pesilat dari jumlah 5 (lima) Pesilat yang terdaftar .

4. Undian dilaksanakan untuk menentukan Pool . Jumlah Pool disesuaikan dengan jumlah peserta dan alokasi waktu yang tersedia .dengan tujuan agar pertandingan bisa selesai tepat pada waktu yang tersedia .
5. Masing-masing Pool sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) regu dan paling banyak 5 (lima) regu .
6. Juara I dan Juara II masing-masing Pool , bertanding dalam ronde berikutnya dengan menggunakan sistem pertandingan **GUGUR TUNGGAL** .
7. Skema pertandingan ronde berikutnya – Gugur Tunggal – dibuat oleh Sekretaris Pertandingan sebelum pelaksanaan Undian , dengan ketentuan **SILANG** sebagai berikut :

7.1. 2 (Dua) Pool

- 7.1.1. Juara I Pool A dan Juara II Pool B , berada dalam separuh bagian atas skema pertandingan .
- 7.1.2. Juara II Pool A dan Juara I Pool B , berada dalam separuh bagian bawah skema pertandingan .

7.2. 3 (Tiga) Pool

- 7.1.1. Juara I Pool A , Juara II Pool B dan Juara I Pool C , berada dalam separuh bagian atas skema pertandingan .
- 7.1.2. Juara II Pool A , Juara I Pool B dan Juara II Pool C , berada dalam separuh bagian bawah skema .pertandingan .

7.3. 4 (Empat) Pool

- 7.1.1. Juara I Pool A , Juara II Pool B , Juara I Pool C dan Juara II Pool D berada dalam separuh bagian atas skema pertandingan .
- 7.1.2. Juara II Pool A , Juara I Pool B , Juara II Pool C dan Juara I Pool D berada dalam separuh bagian bawah skema pertandingan .

7.4. 5 (Lima) Pool

- 7.1.1. Juara I Pool A , Juara II Pool B , Juara I Pool C , Juara II Pool D dan Juara I Pool E berada dalam separuh bagian atas skema pertandingan
- 7.1.2. Juara II Pool A , Juara I Pool B , Juara II Pool C , Juara I Pool D dan Juara II Pool E berada dalam separuh bagian bawah skema pertandingan .

7.6. 6 (Enam) Pool

- 7.1.1. Juara I Pool A , Juara II Pool B , Juara I Pool C , Juara II Pool D , Juara I Pool E dan Juara II Pool F berada dalam separuh bagian atas skema pertandingan .
- 7.1.2. Juara II Pool A , Juara I Pool B , Juara II Pool C , Juara I Pool D , Juara II Pool E dan Juara I Pool F berada dalam separuh bagian bawah skema pertandingan .

8. Dalam pertandingan sistem setengah kompetisi Pool , kemenangan diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan nilai kemenangan terbanyak secara akumulatif dari seluruh Pesilat yang bertanding . Oleh karenanya pertandingan hanya dilaksanakan dalam 2 (dua) ronde untuk masing-masing Pesilat .
9. Dalam pertandingan ronde berikutnya – setelah keluar dari pool - pertandingan memakai sistem Gugur Tunggal . Pertandingan diperhitungkan atas dasar kemenangan masing-masing Pesilat . Oleh karenanya pertandingan bisa diperpanjang 1 (satu) ronde apabila pertandingan selama 2 (dua) ronde berakhir seri . Pertandingan “Pesilat 3” tidak dilanjutkan setelah pertandingan mencapai score 2 – 0 untuk salah satu regu / kontingen .
10. Tata cara pertandingan sama dengan Tata Cara Pertandingan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pertandingan ini .

BAB XII PENGHARGAAN , NILAI MEDALI

Pasal 33 Perorangan

Dalam pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI kategori Perorangan , mendapatkan penghargaan Juara-Juara sebagai berikut :

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Juara I | Medali Emas dan Piagam |
| 2. Juara II | Medali Perak dan Piagam |
| 3. Juara III | Medali Perunggu dan Piagam |
| 4. Juara III | Medali Perunggu dan Piagam |

Pasal 34 Kelas Bebas Beregu

Dalam pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI kelas Bebas Beregu , mendapatkan penghargaan Juara-Juara sebagai berikut :

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Juara I | Medali Emas dan Piagam |
| 2. Juara II | Medali Perak dan Piagam |
| 3. Juara III | Medali Perunggu dan Piagam |

Pasal 35 Nilai Medali

Masing-masing Medali Kejuaraan ditentukan “NILAI” nya sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---------|-----|
| 1. Medali Emas | Nilai : | 150 |
| 2. Medali Perak | Nilai : | 50 |
| 3. Medali Perunggu | Nilai : | 25 |

Catatan : Medali untuk kelas Bebas Beregu dihitung 1 (satu) medali

BAB XIII
JUARA UMUM , PESILAT TERBAIK DAN KONTINGEN TERBAIK

Pasal 36
Penentuan Juara Umum

1. Penentuan Juara Umum didasarkan pada jumlah perolehan nilai dari seluruh nilai medali yang berhasil dikumpulkan masing-masing kontingen .
Kontingen yang berhasil memperoleh nilai medali terbanyak ditetapkan sebagai Juara Umum .
2. Kalau terjadi nilai sama , maka Kontingen yang mengikuti kategori / kelas lebih sedikit ditetapkan sebagai Juara Umum .
3. Kalau ternyata nilainya masih sama , maka kontingen yang jumlah pesertanya lebih sedikit , ditetapkan sebagai Juara Umum .
4. Kalau ternyata nilainya masih sama , maka akan ditentukan dengan melalui undian .
5. Setiap Kelas sekurang-kurangnya harus diikuti oleh **3 (tiga)** peserta . Kelas yang diikuti oleh kurang dari 3 (tiga) peserta , tetap akan dipertandingkan serta memperoleh medali kejuaraan , tetapi **tidak dimasukkan dalam perhitungan perolehan Juara Umum** .

Pasal 37
Penentuan Pesilat Terbaik

Pesilat Terbaik ditentukan oleh Dewan Hakim , Ketua Pertandingan dan Sekretaris Pertandingan , dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pesilat perorangan yang berhasil menjadi Juara I atau Juara II
2. Pesilat yang selama bertanding menerapkan Peraturan Pertandingan dengan baik .
3. Mempunyai serta melaksanakan teknik dan kaidah Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI dengan baik .
4. Menjunjung sportivitas dan sopan santun serta bersih dari tindakan pelanggaran .
5. Mengenakan seragam TAPAK SUCI lengkap dan tertib sebagaimana ketentuan .

Pasal 38
Penentuan Kontingen Terbaik

Kontingen Terbaik ditentukan oleh Dewan Hakim , Ketua Pertandingan , Sekretaris Pertandingan dan Panitia Penyelenggara , dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kontingen yang mengikuti semua jenis dan kelas yang dipertandingkan
2. Kontingen yang lengkap dengan seluruh official
3. Kontingen dengan kelengkapan bendera , seragam kontingen , perlengkapan pertandingan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku .
4. Kontingen yang bertindak serta berperilaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku .
5. Kontingen yang tidak pernah berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan yang menyebabkan tertundanya pertandingan .

BAB XIV
PIMPINAN PERTANDINGAN

Pasal 39
Penetapan Pimpinan Pertandingan

Pimpinan Pertandingan yang bertugas dalam suatu Kejuaraan TAPAK SUCI ditetapkan serta ditugaskan oleh Pimpinan TAPAK SUCI yang setingkat dengan Kejuaraan tersebut .

Pasal 40
Susunan Pimpinan Pertandingan

Susunan Pimpinan Pertandingan TAPAK SUCI terdiri dari :

1. **Seorang Ketua Dewan Hakim**
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 orang anggota Dewan Hakim .
2. **Seorang Ketua Pertandingan**
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - 3.1. Seorang atau lebih Wakil Ketua Pertandingan sesuai dengan keperluan .
 - 3.2. Seorang Sekretaris Pertandingan yang dapat dibantu oleh seorang atau lebih Asisten Sekretaris Pertandingan . Salah satunya harus berasal dari unsur Wasit
 - 3.3. Pembawa Acara sesuai keperluan
 - 3.4. Pengatur Waktu sekaligus sebagai penabuh gong dan pemberi isyarat yang berasal dari unsur Wasit .
 - 3.5. Pembantu gelanggang sesuai keperluan .
3. **Wasit dan Pembantu Wasit** . Pada saat bertugas terdiri dari 1 (satu) orang Wasit dan 4 (empat) orang Pembantu Wasit .
4. **Dokter Pertandingan** dan Tim Kesehatan

Bila diperlukan lebih dari satu gelanggang , maka jumlah pelaksana teknis pertandingan akan disesuaikan , kecuali Dewan Hakim dan Anggota Dewan Hakim

Pasal 41
Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Pertandingan

1. **Dewan Hakim**
Dewan Hakim sebanyak 3 (tiga) orang , terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota
 - 1.1. Dewan Hakim ditunjuk dan disahkan oleh Pimpinan TAPAK SUCI setingkat dengan kejuaraan .
Seorang yang ditunjuk tersebut sekurang-kurangnya telah mempunyai tingkat **Pendekar Utama** serta menguasai semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pada umumnya , terutama ketentuan dan peraturan tentang Pertandingan / Perlombaan Pencak Silat TAPAK SUCI .

- 1.2. Kehadiran Dewan Hakim sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak akomodasi dan konsumsi yang layak dan sesuai , transportasi lokal , uang saku serta keperluan lain berkaitan dengan pelaksanaan tugas , kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Pusat TAPAK SUCI .
- 1.3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan TAPAK SUCI setingkat kejuaraan (Pimpinan TAPAK SUCI yang memberikan mandat)
- 1.4. Tugas dan tanggung jawab
 - 1.4.1. Sebagai pimpinan dan pengarah Panitia Penyelenggara pada umumnya dan Pimpinan Pertandingan khususnya , sejak tahap kegiatan persiapan penyelenggaraan termasuk kesiapan Panitia Penyelenggara, sarana , prasarana , serta bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pertandingan sampai dengan berakhirnya kejuaraan
 - 1.4.2. Mendampingi Ketua Pertandingan dalam memimpin Rapat Teknik dengan pimpinan kontingen peserta pertandingan sebelum pertandingan dimulai .
 - 1.4.3. Memutuskan masalah pertandingan di tingkat Kedua bersama Anggota Dewan Hakim yang lain .
 - 1.4.4. Menyelesaikan masalah yang timbul menyangkut masalah umum maupun teknis penyelenggaraan pertandingan dimana keputusan Dewan Hakim mempunyai kekuatan mengikat .
Termasuk dalam hal ini kewenangan untuk menghentikan / menunda / membatalkan pertandingan dan / atau mengganti petugas Pimpinan Pertandingan bila diperlukan . Seluruh tindakan yang diambil harus bertujuan untuk menyelamatkan jalannya pertandingan , pelaksana teknis dan peserta pertandingan serta citra TAPAK SUCI .
 - 1.4.5. Menandatangani Buku Kerja (Buku Lisensi) semua Pimpinan Pertandingan
 - 1.4.6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas selambat-lambatnya satu bulan sejak berakhirnya kejuaraan bersangkutan kepada Pimpinan TAPAK SUCI setingkat dengan kejuaraan .

2. Ketua / Wakil Ketua Pertandingan

- 2.1. Ketua / Wakil Ketua Pertandingan sekurang-kurangnya telah mempunyai tingkat **Pendekar Kepala** serta menguasai semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan pada umumnya , terutama ketentuan dan peraturan tentang pertandingan Pencak Silat TAPAK SUCI .

2.2. Tugas dan tanggung jawab :

- 2.2.1. Mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pertandingan .
- 2.2.2. Memimpin Rapat Teknik dengan pimpinan kontingen peserta pertandingan sebelum pertandingan dimulai , didampingi oleh Ketua dan atau Anggota Dewan Hakim , Sekretaris Pertandingan , beberapa anggota Wasit dan Ketua Panitia Penyelenggara atau personil yang berwenang mewakilinya
- 2.2.3. Untuk memperingatkan dan kalau diperlukan mengganti petugas teknik lainnya , bila petugas bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya sesuai dengan penugasan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya .
- 2.2.4. Menghentikan jalannya pertandingan jika diperlukan .
- 2.2.5. Memutuskan masalah pertandingan di tingkat pertama setelah meminta pertimbangan dari Wasit / Pembantu Wasit yang bertugas dan Dokter Pertandingan / Tim Kesehatan .
- 2.2.6. Meneruskan / mengajukan masalah pertandingan kepada Dewan Hakim
- 2.2.7. Dalam melaksanakan tugasnya , Ketua Pertandingan dibantu oleh Wakil Ketua Pertandingan untuk memimpin pertandingan secara bergantian .
- 2.2.8. Ketua Pertandingan bertanggung jawab kepada Dewan Hakim untuk masalah teknis pertandingan dan kepada Panitia Penyelenggara untuk masalah yang sifatnya umum .
Wakil Ketua Pertandingan bertanggung jawab kepada Ketua Pertandingan .

3. Sekretaris Pertandingan

- 3.1. Sekretaris Pertandingan adalah seorang yang berpengalaman dan menguasai masalah administrasi pertandingan yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat TAPAK SUCI atas usulan Panitia Penyelenggara serta telah mempunyai tingkat TAPAK SUCI sekurang-kurangnya **Pendekar Muda** . Salah satunya berasal dari unsur Wasit .
- 3.2. Bertugas membantu Ketua Pertandingan dalam penataan dan pengelolaan masalah administrasi pertandingan serta penugasan Wasit / Pembantu Wasit. Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang atau lebih Asisten Sekretaris Pertandingan .
- 3.3. Sekretaris Pertandingan bertanggung jawab kepada Ketua Pertandingan sedangkan Asisten Sekretaris Pertandingan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pertandingan .

4. Wasit dan Pembantu Wasit

4.1. Wasit / Pembantu Wasit adalah Anggota TAPAK SUCI yang telah mempunyai tingkat TAPAK SUCI sekurang-kurangnya **Kader Madya** serta mempunyai sertifikat Wasit TAPAK SUCI minimal sesuai dengan tingkat kejuaraan .

4.2. Tugas dan tanggung jawab Wasit adalah :

4.2.1. Berhak dan berkewajiban memimpin pertandingan di bidang tanding

4.2.2. Berhak dan berkewajiban menentukan serta memutuskan semua kategori nilai secara langsung sesuai dengan peraturan pemberian nilai yang berlaku menurut keyakinannya yang dilandasi oleh rasa keadilan .

4.2.3. Berhak dan berkewajiban menentukan serta memutuskan semua kategori pelanggaran secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut keyakinannya yang dilandasi oleh rasa keadilan .

4.2.4. Berhak dan berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Ketua Pertandingan bahwa pertandingan tidak seimbang atau pertandingan tidak berbentuk .

4.2.5. Menjaga keselamatan pesilat

4.2.6. Menghentikan pertandingan bila :

- a. Pesilat memperoleh nilai atau melakukan pelanggaran
- b. Pesilat keluar bidang tanding
- c. Pesilat terjatuh
- d. Pesilat bergumul
- e. Pertandingan tidak seimbang
- f. Untuk memeriksakan luka-luka / cedera pesilat
- g. Situasi pertandingan terganggu
- h. Pesilat mengundurkan diri
- i. Diminta oleh Ketua Pertandingan

4.2.7. Menjaga kualitas pertandingan

Dalam melaksanakan tugasnya Wasit bertanggung jawab kepada Ketua Pertandingan untuk masalah teknis pertandingan dan kepada Panitia Penyelenggara untuk masalah yang sifatnya umum .

4.3. Tugas dan tanggung jawab Pembantu Wasit adalah :

4.3.1. Berhak dan berkewajiban mencatat semua kategori nilai / keputusan Wasit

4.3.2. Berhak dan berkewajiban memberikan sanggahan / pertimbangan atas keputusan Wasit dalam mengambil nilai , dan sanggahan / pertimbangan Pembantu Wasit menjadi sah jika mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pembantu Wasit lainnya , dan keputusan Wasit menjadi batal .

- 4.3.3. Berhak dan berkewajiban memberikan isyarat kepada Wasit pada setiap ronde kalau tercapai Nilai Mutlak (200 plus) sebelum waktu 2 (dua) menit bersih habis , dan keputusan Pembantu Wasit menjadi sah jika mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pembantu Wasit lainnya .
- 4.3.4. Berkewajiban menentukan hasil pertandingan pada akhir setiap ronde atas permintaan Ketua Pertandingan .

5. Pengatur Waktu .

- 5.1. Pengatur Waktu adalah anggota TAPAK SUCI yang mempunyai tingkat TAPAK SUCI sekurang-kurangnya Kader Muda , serta menguasai bidang tugas tersebut , ditunjuk dan ditugaskan oleh Panitia Penyelenggara . Salah satunya berasal dari unsur Wasit .
- 5.2. Pengatur Waktu berkewajiban
 - 5.2.1. Menghidupkan dan menghentikan alat pencatat waktu sesuai dengan waktu pertandingan yang ditentukan atau menghentikan alat pencatat waktu jika Wasit menghentikan pertandingan .
 - 5.2.2. Memberi isyarat – dengan membunyikan gong - bahwa pertandingan bisa dimulai dan jika waktu pertandingan telah habis .

6. Dokter Pertandingan

- 6.1. Setiap pertandingan yang diselenggarakan harus dihadiri , disaksikan dan dijaga oleh Dokter Pertandingan dan Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara dengan surat tugas dari Pimpinan TAPAK SUCI yang setingkat dengan kejuaraan .
- 6.2. Dokter Pertandingan dimaksud adalah dokter olahraga yang memahami kesehatan olahraga .
Tim Kesehatan harus dilengkapi dengan ambulance dan peralatan medis lainnya
- 6.3. Dokter Pertandingan harus menyaksikan pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir selesai dilaksanakan .
- 6.4. Atas permintaan Wasit , Dokter Pertandingan memeriksa pesilat yang cedera di bidang tanding .
- 6.5. Hasil pemeriksaan Dokter Pertandingan , menentukan dapat atau tidaknya Pesilat meneruskan pertandingan .
- 6.6. Dalam hal adanya pernyataan keberatan terhadap suatu hasil pertandingan , kehadiran / keterangan Dokter Pertandingan dapat diminta bila diperlukan .
- 6.7. Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Pertandingan bertanggung jawab secara prosedur teknis pertandingan kepada Ketua Pertandingan , secara umum kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan secara medis kepada instansi kedokteran / kesehatan yang berwenang .

Pasal 42
Pakaian Pimpinan Pertandingan

1. Ketua dan Anggota Dewan Hakim .

Memakai seragam TAPAK SUCI lengkap serta memakai peci hitam

2. Ketua Pertandingan dan Wakil Ketua Pertandingan

Dalam melaksanakan tugas , Ketua Pertandingan dan Wakil Ketua Pertandingan memakai seragam Baju Kuning model koko , celana warna gelap , kain samping dan peci hitam , dengan badge TAPAK SUCI didada sebelah kiri dan badge Pimpinan Pertandingan di lengan kanan serta sabuk Wasit (biru – kuning – biru) dengan badge TAPAK SUCI di salah satu ujungnya .

3. Sekretaris Pertandingan dan Wakil Sekretaris Pertandingan

Dalam melaksanakan tugas , Ketua Pertandingan dan Wakil Ketua Pertandingan memakai seragam Baju Kuning model koko , celana warna gelap , kain samping dan peci hitam , dengan badge TAPAK SUCI didada sebelah kiri dan badge Pimpinan Pertandingan di lengan kanan serta sabuk Wasit (biru – kuning – biru) dengan badge TAPAK SUCI di salah satu ujungnya .

4. Wasit dan Pembantu Wasit

Dalam melaksanakan tugas , Wasit dan Pembantu Wasit memakai seragam Wasit TAPAK SUCI (Kuning-Kuning) dengan badge TAPAK SUCI didada sebelah kiri dan badge Pimpinan Pertandingan di lengan kanan , sabuk warna Biru-Kuning-Biru dengan Badge Wasit TAPAK SUCI disalah satu ujungnya .

5. Pembawa Acara dan Pengatur Waktu

Dalam melaksanakan tugas , Pembawa Acara dan Pengatur Waktu memakai seragam Wasit TAPAK SUCI (Kuning-Kuning) dengan badge TAPAK SUCI didada sebelah kiri dan badge Pimpinan Pertandingan di lengan kanan , sabuk warna Biru-Kuning-Biru dengan Badge Wasit TAPAK SUCI disalah satu ujungnya .

6. Dokter Pertandingan dan Tim Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas , Dokter Pertandingan dan Tim Kesehatan memakai pakaian dinas warna putih .

BAB XV
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 43
Keputusan Pengajuan Keberatan dan Sanksi

1. Keputusan Tingkat Banding adalah merupakan keputusan yang bersifat final .
2. Protes / pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pesilat didalam arena pertandingan karena adanya keputusan Wasit / Ketua Pertandingan , akan diberikan peringatan . Kalau peringatan tersebut tidak diindahkan , akan diberikan hukuman DISKUALIFIKASI yang dilaksanakan langsung oleh Wasit yang bertugas
3. Protes / pengajuan keberatan terhadap keputusan Ketua Pertandingan yang dilakukan oleh Tim Manejer Kontingen atau oleh orang yang tidak berhak dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang menyebabkan timbulnya kekacauan dan keributan yang berakibat terhambatnya pertandingan akan diberikan hukuman DISKUALIFIKASI terhadap kontingen yang bersangkutan .

BAB XVI
TINGKAT DAN BENTUK KEJUARAAN

Pasal 44
Kejuaraan Internasional

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia dan Perwakilan Wilayah TAPAK SUCI Luar Negeri untuk Golongan Remaja dan Dewasa Dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali .

Pasal 45
Kejuaraan Nasional

1. **Kejuaraan Nasional Golongan Usia Dini**
Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali .
2. **Kejuaraan Nasional Golongan Pra Remaja**
Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
3. **Kejuaraan Nasional Golongan Remaja**
Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
4. **Kejuaraan Nasional Golongan Dewasa**
Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
5. **Kejuaraan Nasional Mahasiswa**
Kejuaraan yang pesertanya khusus Mahasiswa dengan mandat dari Pimpinan Wilayah TAPAK SUCI seluruh Indonesia . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

6. **Kejuaraan lainnya** yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat TAPAK SUCI , seperti Kejuaraan Invitasi, Turnamen Terbuka , Eksebis dan lain sebagainya nya. Dilaksanakan sesuai kebutuhan

Pasal 46 **Kejuaraan Wilayah**

1. **Kejuaraan Wilayah Golongan Usia Dini**

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Daerah dalam jajaran Pimpinan Wilayah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

2. **Kejuaraan Wilayah Golongan Pra Remaja**

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Daerah dalam jajaran Pimpinan Wilayah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali .

3. **Kejuaraan Wilayah Golongan Dewasa**

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Daerah dalam jajaran Pimpinan Wilayah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

4. **Kejuaraan Wilayah Golongan Remaja**

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Pimpinan Daerah dalam jajaran Pimpinan Wilayah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

5. **Kejuaraan Wilayah Mahasiswa**

Kejuaraan yang pesertanya khusus Mahasiswa dengan mandat dari Pimpinan Daerah TAPAK SUCI dalam jajaran Pimpinan Wilayah bersangkutan . Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

4. **Kejuaraan lainnya** yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah TAPAK SUCI , seperti Kejuaraan Invitasi , Turnamen Terbuka , Eksibisi dan lain sebagainya . Dilaksanakan sesuai kebutuhan

Pasal 47 **Kejuaraan Daerah**

1. Kejuaraan Daerah Golongan Usia Dini

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Cabang dalam jajaran Pimpinan Daerah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

2. Kejuaraan Daerah Golongan Pra Remaja

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Cabang dalam jajaran Pimpinan Daerah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

3. Kejuaraan Daerah Golongan Dewasa

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Cabang dalam jajaran Pimpinan Daerah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

4. Kejuaraan Daerah Golongan Remaja

Kejuaraan yang diikuti oleh kontingen Cabang dalam jajaran Pimpinan Daerah yang bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

5. Kejuaraan Daerah Mahasiswa

Kejuaraan yang pesertanya khusus Mahasiswa dengan mandat dari Perguruan Tinggi dalam jajaran Pimpinan Daerah bersangkutan .

Dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

6. Kejuaraan lainnya yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah TAPAK SUCI , seperti Kejuaraan Invitasi , Turnamen Terbuka , Eksibisi dan lainnya . Dilaksanakan sesuai kebutuhan .

Pasal 48 **Kejuaraan Khusus**

Kejuaraan khusus TAPAK SUCI adalah :

Kejuaraan yang diselenggarakan oleh suatu badan diluar Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah yang menggunakan Peraturan Pertandingan TAPAK SUCI harus diselenggarakan melalui **koordinasi** dan **rekomendasi** dari Pimpinan Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah setingkat kejuaraan .

BAB XVII P E N U T U P

Pasal 49 Penutup

1. Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI ini terkait dengan peraturan atau pedoman lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah yang berhubungan dengan pertandingan Pencak Silat .
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diputuskan oleh Dewan Hakim pada saat penyelenggaraan pertandingan .
3. Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI ini merupakan penyempurnaan dari :
 - 3.1. Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI yang telah disahkan dalam Sarasehan Pendekar Nasional V tanggal 30 Rajab s/d 02 Sya'ban 1415 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 02 s/d 4 Januari 1995 Miladiyah di Yogyakarta .
 - 3.2. Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat Perguruan Seni Beladiri Indonesia TAPAK SUCI Putera Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 23 s/d 24 Shafar 1432 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 s/d 30 Januari 2011 Miladiyah di Yogyakarta
4. Rapat Departemen Pembinaan Prestasi Pimpinan Pusat TAPAK SUCI - *dengan melibatkan Pendekar TAPAK SUCI yang kompeten dalam bidangnya* – yang berlangsung pada tanggal 4 - 5 Jumadil Ula 1437 H bertepatan dengan tanggal 13 s/d 14 Pebruari 2016 M di Jakarta dan disempurnakan lagi pada tanggal 15 – 17 Jumadil Akhir 1437 H bertepatan dengan tanggal 25 – 27 Maret 2016 M di Tawangmangu Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI untuk disampaikan kepada Pimpinan Pusat TAPAK SUCI sebagai masukan untuk diputuskan dalam Sidang Tanwir TAPAK SUCI atau Mukthamar TAPAK SUCI
5. Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI ini telah disahkan dan ditetapkan dalam Tanwir TAPAK SUCI tahun yang berlangsung di pada tanggal H bertepatan dengan tanggal M.

6. Setelah Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI ini ditetapkan , maka Peraturan Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 1443 H
..... 2021 M

**Pimpinan Pusat
Perguruan Seni Beladiri Indonesia
TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH**

**PERATURAN PERTANDINGAN
PENCAK SILAT OLAHRAGA TAPAK SUCI
DAFTAR ISI**

PENDAHULUAN

BAB I : KETENTUAN UMUM

- Pasal 1 : Pengertian Kategori
- Pasal 2 : Tingkat Pendidikan TAPAK SUCI
- Pasal 3 : Penggolongan Pertandingan dan Ketentuan tentang umur serta berat badan
- Pasal 4 : Golongan Usia Dini
- Pasal 5 : Golongan Pra Remaja
- Pasal 6 : Golongan Remaja
- Pasal 7 : Golongan Dewasa
- Pasal 8 : Golongan Master I dan Master II
- Pasal 9 : Perlengkapan Gelanggang Pertandingan
- Pasal 10 : Perlengkapan Bertanding

BAB II : KETENTUAN BERTANDING

- Pasal 11 : Tahapan , Ronde Pertandingan dan Waktu
- Pasal 12 : Tata Cara Pertandingan
- Pasal 13 : Serangan , Tangkisan dan Sasaran

BAB III : TEKNIK PERTANDINGAN

- Pasal 14 : Teknik Pertandingan Pencak Silat Olahraga TAPAK SUCI
- Pasal 15 : Pelanggaran Ringan
- Pasal 16 : Pelanggaran Berat
- Pasal 17 : Kesalahan Teknik Pembelaan
- Pasal 18 : Hukuman dan Nilai Hukuman

BAB IV : PEMBERIAN NILAI

- Pasal 19 : Nilai Serangan dan Tangkisan
- Pasal 20 : Serangan yang mendapatkan nilai

BAB V : PENENTUAN KEMENANGAN

- Pasal 21 : Penentuan Kemenangan
- Pasal 22 : Ketentuan-Ketentuan lain

BAB VI : PENGGUNAAN JURUS

- Pasal 23 : Jurus yang dipergunakan

BAB VII : ISYARAT NILAI PERTANDINGAN

- Pasal 24 : Tata Cara Isyarat Penilaian
- Pasal 25 : Isyarat Menang Mutlak
- Pasal 26 : Sanggahan Pembantu Wasit

Fn. Word. / PERATURAN OLAHRAGA TAPAK SUCI – TANWIR 2018 / HAL - 40 - I

BAB VIII : KETENTUAN KHUSUS KEMENANGAN

- Pasal 27 : Sikap Seragam
- Pasal 28 : Sikap Tidak Seragam

BAB IX	:	PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 29	:	Keberatan Terhadap Hasil Pertandingan
BAB X	:	RAPAT TEKNIK PERTANDINGAN
Pasal 30	:	Rapat Teknik Pertandingan
BAB XI	:	SISTEM PERTANDINGAN
Pasal 31	:	Perorangan
Pasal 32	:	Kelas Bebas Beregu
BAB XII	:	PENGHARGAAN , NILAI MEDALI
Pasal 33	:	Perorangan
Pasal 34	:	Kelas Bebas Beregu
Pasal 35	:	Nilai Medali
BAB XIII	:	JUARA UMUM , PESILAT TERBAIK DAN KONTINGEN TERBAIK
Pasal 36	:	Penentuan Juara Umum
Pasal 37	:	Penentuan Pesilat Terbaik
Pasal 38	:	Penentuan Kontingen Terbaik
BAB XIV	:	PIMPINAN PERTANDINGAN
Pasal 39	:	Penetapan Pimpinan Pertandingan
Pasal 40	:	Susunan Pimpinan Pertandingan
Pasal 41	:	Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Pertandingan
Pasal 42	:	Pakaian Pimpinan Pertandingan
BAB XV	:	KETENTUAN – KETENTUAN LAIN
Pasal 43	:	Keputusan Pengajuan Keberatan dan Sanksi
BAB XVI	:	TINGKAT DAN BENTUK KEJUARAAN
Pasal 44	:	Kejuaraan Internasional
Pasal 45	:	Kejuaraan Nasional
Pasal 46	:	Kejuaraan Wilayah
Pasal 47	:	Kejuaraan Daerah
Pasal 48	:	Kejuaraan Khusus
BAB XVII	:	PENUTUP
Pasal 49	:	Penutup





PERATURAN PERTANDINGAN PENGAKSIAT OLAHRAGA

PERGURUAN SENI BELADIRI INDONESIA
TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH

*Dengan Iman dan Akhlak saya menjadi kuat
Tanpa Iman dan Akhlak saya menjadi lemah*

**PIMPINAN PUSAT
PERGURUAN SENI BELADIRI INDONESIA
TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH**

*Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Taqwa no. 8 Notoprajan , Yogyakarta*



TANWIR TAPAK SUCI - 2021 PERATURAN PERTANDINGAN PENGAKSIAT OLARAGA

PERGURUAN SENI BELADIRI INDONESIA TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH

*Dengan Iman dan Akhlaq saya menjadi kuat
Tanpa Iman dan Akhlaq saya menjadi lemah*

**PIMPINAN PUSAT
PERGURUAN SENI BELADIRI INDONESIA
TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH**

**Sekretariat : Gedung Dakwah Muhammadiyah
Jl. Taqwa no. 8 Notoprajan , Yogyakarta**